

---

## ASPEK HUKUM PIDANA DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA

July Esther<sup>1</sup> Herlina Manullang<sup>2</sup> Debora<sup>3</sup> Arismani<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

[julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang aspek hukum pidana dampak penyalahgunaan narkotika serta menambah pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Penyuluhan ini dilaksanakan secara daring. Peserta adalah 40 orang Pemuda Gereja HKBP Sidorame Medan. Pelaksanaannya yaitu pembukaan, penyuluhan, pemutaran video, penyajian poster dampak penyalahgunaan narkotika, sesi tanya jawab, dan feedback peserta. Peserta antusias pada kegiatan ini, terlihat dari feedback peserta. Sebanyak 80% peserta berpendapat penyuluhan ini berjalan sangat baik dan seluruh peserta setuju kegiatan ini sangat bermanfaat. Penyuluhan yang disampaikan sesuai kebutuhan peserta, mengajak semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkotika terhadap generasi muda. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkotika, dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkotika

**Kata Kunci:** Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Remaja

### Abstract

*This outreach activity aims to increase knowledge about the criminal law aspects of the impact of narcotics abuse and increase the experience of communicating and interacting with the community directly through this community service activity. This training is conducted offline. Participants are 40 Youth Church of HKBP Sidorame Medan. The implementation is opening, counseling, video screening, presentation of posters on the impact of narcotics abuse, question and answer sessions, and participant feedback. Participants were enthusiastic about this activity, as seen from the participants' feedback. As many as 80 % of participants thought this extension went very well and all participants agreed that this activity was very useful. Counseling delivered according to the needs of participants, invites all parties including parents, teachers, and the community to take an active role in being aware of the threat of narcotics to the younger generation. There are many things that can still be done to prevent teenagers from abusing narcotics, and to help teenagers who have fallen into drug abuse*

**Kata Kunci:** Law, Narcotic Abuse, Teen

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif, seperti penggunaan narkotika, merokok, dan bahkan melakukan kejahatan kriminal. Kenakalan remaja yang sering ditemui adalah penggunaan narkotika. Narkotika bukanlah sesuatu yang asing lagi. Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkotika di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu.

---

Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja.

Menanggapi fenomena ini pemerintah telah menetapkan negara berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkotika. Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkotika dengan berbagai alasan. Alasan memakai narkotika dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berikut ini beberapa alasan seseorang memakai narkotika: memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, ikut-ikutan teman, solidaritas teman, mengikuti tren, dan ingin terlihat gaya, serta menunjukkan kehebatan merasa sudah dewasa

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja tersebut tidak luput dari jeratan hukum. Maka dari itu pembahasan ini meliputi aspek hukum pidana dampak penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja.

### **Tujuan Pengabdian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu dan memberikan pemahaman bagi warga jemaat di Gereja HKBP Sidorame kota Medan tentang Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika khususnya di kalangan remaja.

---

## Manfaat Pengabdian

Adapun yang menjadi manfaat penyuluhan hukum, yaitu:

1. Bagi dosen dan mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang aspek hukum pidana dampak penyalahgunaan narkotika serta menambah pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini.
2. Bagi warga jemaat Gereja HKBP Sidorame Medan akan memberikat manfaat dan pengetahuan tentang aspek hukum pidana penyalahgunaan narkotika
3. Sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini meliputi ceramah, pemutaran video, peragaan cuci tangan dan memakai masker melalui aplikasi zoom cloud meetings, tanya jawab, dan permainan singkat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Juni 2021 pada Gereja HKBP Sidorame Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjualan narkotika dapat diibaratkan seperti konsep MLM (*Multi Level Marketing*). Pengedar narkotika berharap dapat menciptakan jaringan pemasaran narkotika yang semakin luas hanya dengan mengawali penjualan narkotika pada sedikit orang. Penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat berawal dari penawaran narkotika dari bandar. Awalnya calon pembeli mendapat narkotika secara cuma-cuma. Tetapi setelah mereka merasa ketergantungan, maka pengedar atau bandar mulai menjualnya dengan harga yang tinggi. Sifat narkotika yang adiktif memaksa pecandu harus mengonsumsi narkotika secara terus-menerus dan dalam dosis yang semakin meningkat.

Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk mengonsumsi narkotika dengan kemampuan finansial untuk membeli narkotika yang harganya mahal memaksa para pecandu untuk ikut “memasarkan” narkotika kepada calon pembeli lainnya. Sehingga keuntungan yang diperolehnya dapat untuk membeli narkotika untuk dia

---

pakai sendiri. Lingkaran setan jual-pakai narkoba ini akan berkembang seterusnya seperti jaring laba-laba yang semakin membesar.

Kejahatan narkoba pada khususnya, dan Narkoba pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada Bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkoba Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa “BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **Dampak Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja**

Sebenarnya narkotika itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut definisi diatas, jelaslah bahwa narkotika, jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.

Bahkan pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah *over dosis* (OD) bisa mengakibatkan kematian. Yang harus digaris bawahi disini adalah penyalahgunaan narkotika (*drugs abuse*). Artinya narkotika dikonsumsi secara non medical atau ilegal atau tanpa petunjuk medis sehingga dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya.

Bila seseorang menggunakan narkotika tanpa ada pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya narkotika mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkotika akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap zat-zat tersebut. Merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tau zat tersebut sangat berbahaya, narkotika masih banyak digemari.

Penggunaan Narkotika, Psikotropika, Zat-zat Adiktif dan Obat berbahaya lainnya (NAPZA atau narkotika) tidak hanya dalam bidang farmasi saja tetapi sudah terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak

---

kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut *system neurotransmitter* didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu: 1) fungsi kongnitif (daya pikir dan memori), 2) fungsi afektif (perasaan dan mood), 3) psikomotorik (perilaku gerak), 4) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pankreas dan gangguan fisik lainnya.

Berikut ini gejala awal penyalahgunaan narkotika yang nampak pada kalangan remaja:

- Menjadi malas
- Kurang memperhatikan badan sendiri
- Hidup tidak teratur
- Tidak dapat memegang kepentingan orang lain
- Mudah tersinggung
- Egosentrik

Tanda-tanda dini pengguna narkotika di kalangan remaja antara lain sebagai berikut:

- Hilangnya minat bergaul dan olahraga
- Mengabaikan perawatan dan kerapian diri
- Disiplin pribadi mengendur
- Suka menyendiri
- Menghindar dari perhatian orang lain
- Cepat tersinggung
- Cepat marah

- 
- Berlaku curang
  - Tidak jujur
  - Menghindari tanggung jawab
  - Sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang dan
  - lainnya
  - Suka mencuri barang di rumah
  - Prestasi sekolah atau kerja menurun.
- Ciri-ciri fisik pengguna narkotika dapat dilihat dari kondisi tubuhnya, yaitu:
- Berat badan turun drastis
  - Mata cekung dan merah
  - Muka pucat dan bibir kehitaman
  - Sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas
  - Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk
  - Ada bekas luka sayatan
  - Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan
  - Mengeluarkan air mata yang berlebihan
  - Mengeluarkan keringat yang berlebihan
  - Kepala dan persendian sering ngilu
  - Banyaknya lendir dari hidung, diare,
  - Bulu kuduk berdiri
  - Sukar tidur
  - Sering menguap.

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkotika menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Pemakaian narkotika secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Depresan, yaitu menekan sistem system syaraf pusat dan mengurangi aktifitas

---

fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan yaitu opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD, yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Penyebab penyalahgunaan narkotika pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor, diantaranya:

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Remaja dengan ciri- ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik dapat memberikan pengaruh positif dan terhidar dari penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan narkotika dalam bentuk penyalahgunaan yang dikonsumsi secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.



---

Secara umum, dampak penyalahgunaan narkotia dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
  - Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
  - Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
  - Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
  - Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
  - Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
  - Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
  - Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
  - Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
  - Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis
  - Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
  - Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
  - Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
  - Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
  - Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial

- 
- Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
  - Merepotkan dan menjadi beban keluarga
  - Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Upaya pencegahan dari penyalahgunaan narkotika yang memiliki dampak fisik, psikis, dan sosial adalah melalui tiga tahapan intervensi, yakni:

1. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkotika, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
2. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (*initial intake*) antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
3. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkotika mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, karena penyalahgunaan narkotika merupakan musuh bersama. Upaya melawan penyalahgunaan narkotika adalah agenda bersama dan partisipasi masyarakat. Perlu diketahui bahwa penggunaan narkotika hanya diperuntukkan di bidang kedokteran dan harus dalam pengawasan dokter, dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki hak, maka menggunakan narkotika dapat menimbulkan akibat atau risiko, baik secara hukum, medis maupun psikososial.

### **Aspek Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

---

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana memuat sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya terdapat dalam:

- a. Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:
  - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Tanaman ganja (Mariyuana) adalah jenis tanaman Golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan. Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait dengan ketentuan pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ditemukan penanaman ganja di pekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain-lainnya.

b. Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat-ayatnya dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.00.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya Narkotika Golongan I terhadap

---

penyalahguna Narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat- ayatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 91 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Hal ini dikarenakan barang haram ini dapat menghancurkan masa depan generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkotika terhadap generasi muda. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkotika, dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkotika

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini disarankan untuk:

1. Dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sejenis
2. Memberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai aspek hukum pidana dari dampak penyalahgunaan narkotika untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan

---

sejahtera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi,Kusno, 2009., *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang:UMM Press.
- Afiatin,Tina,2007., *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gadjah Mada University Press.
- Chibro, Soufnir, 1992., *Pengaruh Tindak Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Putra, Serikat, Nyoman, 2001., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- KBBI (kamus Besar Indonesia), 2002., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, Siswanto, H, 2012., *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukinto, Wibowo,Yudi,2013., *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad,2012., *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia,

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika